



PUTUSAN
Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Untung Bin Sopian (Alm);
2. Tempat lahir : Desa Dundangan (Kab. Pelalawan);
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 01 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Timur Desa Dundangan RT 003 RW 002 Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap / 24 / II / 2021 / Res Narkoba tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Kuasa Hukum yaitu Sdr. Bayu Syahputra, S.H., Sdr. Dodi Mukti Yadi, S.H., Sdr. Suherdi, S.H., Sdr. Muhammad Iqbal, S.H., Sdr. Ahmad Husein, S.H., Sdr. Robby Candra, S.H., Sdr. Nuzul Abdi M,

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Sdr. Williana, S.H., Sdr. Daniel Siahaan, S.H., Sdr. Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H., dan Sdr. Polma Sinaga, S.H., yang merupakan Advokat/Penasihat Hukum yang terdaftar pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM POSBAKUMADIN yang beralamat di Jalan Hang Tuah X RT.02 RW. 05 Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim penunjukan Nomor: 214/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 27 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 9 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 9 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa UNTUNG Bin SOPIAN (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UNTUNG Bin SOPIAN (Alm), dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap UNTUNG Bin SOPIAN (Alm), sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus / bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Lipat warna hitam

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih

Dipergunakan dalam berkas perkara an EKO DIAN SYAHPUTRA Als EKO Bin HERIADI (Alm)

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokok intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, mengaku bersalah dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa UNTUNG Bin SOPIAN (Alm) bersama-sama dengan saksi EKO DIAN SYAHPUTRA Als EKO Bin HERIADI, EEN (DPO) dan REKI (DPO) pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Dundangan RT 003 RW 002 Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 15.30 WIB Sdr EEN (DPO) datang ke rumah terdakwa untuk mengajak ke rumah saksi EKO DIAN SYAHPUTRA meminta uang patungan membeli sabu. Sesampainya di rumah saksi EKO DIAN SYAHPUTRA, Sdr EEN (DPO) mengajak patungan untuk membeli sabu. Saat itu Saksi EKO DIAN SYAHPUTRA mengiyakan ajakan Sdr EEN (DPO) dan kemudian Saksi EKO DIAN SYAHPUTRA memberikan uang senilai Rp 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dimana uang patungan saksi EKO DIAN SYAHPUTRA untuk membeli sabu sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk dibelikan rokok dan minyak sepeda motor. Selanjutnya terdakwa dan Sdr EEN (DPO) berangkat ke

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Plw



rumah REKI (DPO) untuk meminta tolong kepada sdr REKI (DPO) mencari orang yang menjual sabu dikarenakan sebelumnya terdakwa dan Sdr EEN (DPO) tidak berhasil mendapatkan orang yang menjual sabu di sekitaran pangkalan Kerinci. Sesampainya di rumah REKI (DPO), Sdr (EEN) memberikan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada REKI (DPO) dan meminta tolong untuk mencari sabu kepada REKI (DPO). Saat itu REKI (DPO) menyanggupi permintaan sdr EEN (DPO) dan malahan ikutan juga untuk menyumbang patungan membeli sabu sebesar Rp 100.000, (seratus ribu rupiah). Setelah terkumpul uang patungan sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu REKI (DPO) berangkat seorang diri menjumpai orang yang menjual sabu. Sekira Pukul 22.00 Wib, Sdr REKI (DPO) kembali ke rumah saksi EKO DIAN SYAHPUTRA di Jalan Lintas Timur Desa Dundangan RT 003 RW 002 Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan untuk menjumpai terdakwa, sdr EEN (DPO) dan saksi EKO DIAN SYAHPUTRA, Setelah bertemu lalu 1 (satu) paket sabu tersebut dipecah menjadi 3 (tiga) bagian yaitu 1 (satu) bagian untuk saksi EKO DIAN SYAHPUTRA, 1 (satu) bagian untuk EEN (DPO) dan 1 (satu) bagian untuk REKI (DPO). Setelah masing-masing menerima bagian sabu lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa. Sesampainya terdakwa di rumah terdakwa pada pukul 00.30 wib lalu tiba-tiba datang saksi Rezdky Fernando dan saksi Oky Efendy (masing-masing anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap terdakwa. saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan saksi Harizal ditemukan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih.

- Bahwa keuntungan terdakwa menemui saksi EKO DIAN SYAHPUTRA, REKI (DPO), EEN (DPO) adalah mendapatkan uang dari saksi EKO DIAN SYAHPUTRA sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan dari REKI (DPO) mendapatkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 111 / BB / II / 10338.00 / 2021 tanggal 24 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Novia Aslinda, S.E., Ak. selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (Satu) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 0,15 gram dan berat bersih 0,04 gram dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,04 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru
- 2) 1 (satu) buah pembungkus shabu dengan berat 0,15 gram sebagai pembungkus barang bukti.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab 0482/ NNF / 2021 tanggal 4 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,04 gram diberi nomor barang bukti 0733/2021/NNF, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor 0733/2021/NNF tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang- undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa UNTUNG Bin SOPIAN (Alm) bersama-sama dengan saksi EKO DIAN SYAHPUTRA Als EKO Bin HERIADI, EEN (DPO) dan REKI (DPO) pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Dundangan RT 003 RW 002 Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau*

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh saksi Rezdky Fernando dan saksi Oky Efendy (masing-masing anggota Polri) kepada saksi EKO DIAN SYAHPUTRA lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu dari saku baju sebelah kanan saksi EKO DIAN SYAHPUTRA. Selanjutnya didapat informasi bahwa 1 (satu) paket sabu yang ditemukan dari saksi EKO DIAN SYAHPUTRA diperoleh dari terdakwa. Terhadap hal tersebut lalu dilakukan pengembangan ke rumah terdakwa) pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira Pukul 00.30 Wib, sesampainya saksi Rezdky Fernando dan saksi Oky Efendy di rumah terdakwa lalu saksi Rezdky Fernando dan saksi Oky Efendy masuk ke dalam rumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan saksi Harizal selaku warga setempat tidak ditemukan narkotika jenis sabu, hanya saat itu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih. Selanjutnya saksi Rezdky Fernando dan saksi Oky Efendy mempertemukan terdakwa dengan saksi EKO DIAN SYAHPUTRA dan dilakukan interogasi kepada terdakwa dan saksi EKO DIAN SYAHPUTRA lalu saat itu saksi EKO DIAN SYAHPUTRA mengakui kalau 1 (satu) paket sabu diterima dari terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 di rumah saksi EKO DIAN SYAHPUTRA di Jalan Lintas Timur Desa Dundangan RT 003 RW 002 Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 111 / BB / II / 10338.00 / 2021 tanggal 24 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Novia Aslinda, S.E., Ak. selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (Satu) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,15 gram dan berat bersih 0,04 gram dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,04 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru
- 2) 1 (satu) buah pembungkus shabu dengan berat 0,15 gram sebagai pembungkus barang bukti.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Plw



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab 0482/ NNF / 2021 tanggal 4 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,04 gram diberi nomor barang bukti 0733/2021/NNF, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor 0733/2021/NNF tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang- undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa UNTUNG Bin SOPIAN (Alm) pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Dundangan RT 003 RW 002 Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan “**dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika**”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 15.30 WIB Sdr EEN (DPO) datang ke rumah terdakwa untuk mengajak ke rumah saksi EKO DIAN SYAHPUTRA meminta uang patungan membeli sabu. Sesampainya di rumah saksi EKO DIAN SYAHPUTRA, Sdr EEN (DPO) mengajak patungan untuk membeli sabu. Saat itu Saksi EKO DIAN SYAHPUTRA mengiyakan ajakan Sdr EEN (DPO) dan kemudian Saksi EKO DIAN SYAHPUTRA memberikan uang senilai Rp 190.000.- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dimana uang patungan saksi EKO DIAN SYAHPUTRA untuk membeli sabu sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk dibelikan rokok dan minyak

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor. Selanjutnya terdakwa dan Sdr EEN (DPO) berangkat ke rumah REKI (DPO) untuk meminta tolong kepada sdr REKI (DPO) mencari orang yang menjual sabu dikarenakan sebelumnya terdakwa dan Sdr EEN (DPO) tidak berhasil mendapatkan orang yang menjual sabu di sekitaran pangkalan Kerinci. Sesampainya di rumah REKI (DPO), Sdr (EEN) memberikan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada REKI (DPO) dan meminta tolong untuk mencari sabu kepada REKI (DPO). Saat itu REKI (DPO) menyanggupi permintaan sdr EEN (DPO) dan malahan ikutan juga untuk menyumbang patungan membeli sabu sebesar Rp 100.000, (seratus ribu rupiah). Setelah terkumpul uang patungan sejumlah Rp 600.0000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu REKI (DPO) berangkat seorang diri menjumpai orang yang menjual sabu. Sekira Pukul 22.00 Wib, Sdr REKI (DPO) kembali ke rumah saksi EKO DIAN SYAHPUTRA di Jalan Lintas Timur Desa Dundangan RT 003 RW 002 Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan untuk menjumpai terdakwa, sdr EEN (DPO) dan saksi EKO DIAN SYAHPUTRA, Setelah bertemu lalu terdakwa melihat 1 (satu) paket sabu tersebut dibawa oleh sdr REKI (DPO) dipecah menjadi 3 (tiga) bagian namun terdakwa saat itu tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib malah membiarkan Sdr REKI (DPO) membagikan 1 (satu) bagian untuk saksi EKO DIAN SYAHPUTRA, 1 (satu) bagian untuk EEN (DPO) dan 1 (satu) bagian untuk REKI (DPO). Setelah masing-masing menerima bagian sabu lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa. Sesampainya terdakwa di rumah terdakwa pada pukul 00.30 wib lalu tiba-tiba datang saksi Rezdky Fernando dan saksi Oky Efendy (masing- masing anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap terdakwa. saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi Harizal ditemukan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 111 / BB / II / 10338.00 / 2021 tanggal 24 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Novia Aslinda, S.E., Ak. selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (Satu) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,15 gram dan berat bersih 0,04 gram dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,04 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru

2) 1 (satu) buah pembungkus shabu dengan berat 0,15 gram sebagai pembungkus barang bukti.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab 0482/ NNF / 2021 tanggal 4 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,04 gram diberi nomor barang bukti 0733/2021/NNF, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor 0733/2021/NNF tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Oky Efendi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Polisi, yakni pada bagian Satres Narkoba Polres Pelalawan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Lintas Timur Desa Dundangan RT 003 RW 002 Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Saksi bersama Saksi Rezdky Fernando melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan transaksi Narkoba;
- Bahwa berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh saksi Rezdky Fernando dan saksi Oky Efendi (masing-masing anggota Polri) kepada saksi EKO DIAN SYAHPUTRA lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu dari saku baju sebelah kanan saksi EKO DIAN SYAHPUTRA . Selanjutnya didapat informasi bahwa 1 (satu)

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket sabu yang ditemukan dari saksi EKO DIAN SYAHPUTRA diperoleh dari terdakwa. Terhadap hal tersebut lalu dilakukan pengembangan ke rumah terdakwa) pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira Pukul 00.30 Wib, sesampainya saksi Rezdky Fernando dan saksi Oky Efendy di rumah terdakwa lalu saksi Rezdky Fernando dan saksi Oky Efendy masuk ke dalam rumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan saksi Harizal selaku warga setempat tidak ditemukan narkoba jenis sabu, hanya saat itu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih. Selanjutnya saksi Rezdky Fernando dan saksi Oky Efendy mempertemukan terdakwa dengan saksi EKO DIAN SYAHPUTRA dan dilakukan interogasi kepada terdakwa dan saksi EKO DIAN SYAHPUTRA lalu saat itu saksi EKO DIAN SYAHPUTRA mengakui kalau 1 (satu) paket sabu diterima dari terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 di rumah saksi EKO DIAN SYAHPUTRA di Jalan Lintas Timur Desa Dundangan RT 003 RW 002 Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Redzky Pernando, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Polisi, yakni pada bagian Satres Narkoba Polres Pelalawan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Lintas Timur Desa Dundangan RT 003 RW 002 Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Saksi bersama Saksi Oki Efendi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan transaksi Narkoba;
- Bahwa berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh saksi Rezdky Fernando dan saksi Oky Efendy (masing-masing anggota Polri) kepada saksi EKO DIAN SYAHPUTRA lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu dari saku baju sebelah kanan saksi

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Plw



EKO DIAN SYAHPUTRA . Selanjutnya didapat informasi bahwa 1 (satu) paket sabu yang ditemukan dari saksi EKO DIAN SYAHPUTRA diperoleh dari terdakwa. Terhadap hal tersebut lalu dilakukan pengembangan ke rumah terdakwa) pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira Pukul 00.30 Wib, sesampainya saksi Rezdky Fernando dan saksi Oky Efendy di rumah terdakwa lalu saksi Rezdky Fernando dan saksi Oky Efendy masuk ke dalam rumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan saksi Harizal selaku warga setempat tidak ditemukan narkoba jenis sabu, hanya saat itu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih. Selanjutnya saksi Rezdky Fernando dan saksi Oky Efendy mempertemukan terdakwa dengan saksi EKO DIAN SYAHPUTRA dan dilakukan interogasi kepada terdakwa dan saksi EKO DIAN SYAHPUTRA lalu saat itu saksi EKO DIAN SYAHPUTRA mengakui kalau 1 (satu) paket sabu diterima dari terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 di rumah saksi EKO DIAN SYAHPUTRA di Jalan Lintas Timur Desa Dundangan RT 003 RW 002 Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Sat res narkoba Polres Pelalawan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Lintas Timur Desa Dundangan RT 003 RW 002 Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 15.30 WIB Sdr EEN (DPO) datang ke rumah terdakwa untuk mengajak ke rumah saksi EKO DIAN SYAHPUTRA meminta uang patungan membeli sabu. Sesampainya di rumah saksi EKO DIAN SYAHPUTRA, Sdr EEN (DPO) mengajak patungan untuk membeli sabu. Saat itu Saksi EKO DIAN SYAHPUTRA mengiyakan ajakan Sdr

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EEN (DPO) dan kemudian Saksi EKO DIAN SYAHPUTRA memberikan uang senilai Rp 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dimana uang patungan saksi EKO DIAN SYAHPUTRA untuk membeli sabu sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk dibelikan rokok dan minyak sepeda motor. Selanjutnya terdakwa dan Sdr EEN (DPO) berangkat ke rumah REKI (DPO) untuk meminta tolong kepada sdr REKI (DPO) mencarikan orang yang menjual sabu dikarenakan sebelumnya terdakwa dan Sdr EEN (DPO) tidak berhasil mendapatkan orang yang menjual sabu di sekitaran pangkalan Kerinci. Sesampainya di rumah REKI (DPO), Sdr (EEN) memberikan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada REKI (DPO) dan meminta tolong untuk mencarikan sabu kepada REKI (DPO). Saat itu REKI (DPO) menyanggupi permintaan sdr EEN (DPO) dan malahan ikutan juga untuk menyumbang patungan membeli sabu sebesar Rp 100.000, (seratus ribu rupiah). Setelah terkumpul uang patungan sejumlah Rp 600.0000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu REKI (DPO) berangkat seorang diri menjumpai orang yang menjual sabu. Sekira Pukul 22.00 Wib, Sdr REKI (DPO) kembali ke rumah saksi EKO DIAN SYAHPUTRA di Jalan Lintas Timur Desa Dundangan RT 003 RW 002 Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan untuk menjumpai terdakwa, sdr EEN (DPO) dan saksi EKO DIAN SYAHPUTRA, Setelah bertemu lalu 1 (satu) paket sabu tersebut dipecah menjadi 3 (tiga) bagian yaitu 1 (satu) bagian untuk saksi EKO DIAN SYAHPUTRA, 1 (satu) bagian untuk EEN (DPO) dan 1 (satu) bagian untuk REKI (DPO). Setelah masing-masing menerima bagian sabu lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa. Sesampainya terdakwa di rumah terdakwa pada pukul 00.30 wib lalu tiba-tiba datang saksi Rezdky Fernando dan saksi Oky Efendy (masing-masing anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap terdakwa. saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi Harizal ditemukan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih.

- Bahwa keuntungan terdakwa menemani saksi EKO DIAN SYAHPUTRA, REKI (DPO), EEN (DPO) adalah mendapatkan uang dari saksi EKO DIAN SYAHPUTRA sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan dari REKI (DPO) mendapatkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket/bungkus / bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Lipat warna hitam;
3. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 111 / BB / II / 10338.00 / 2021 tanggal 24 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Novia Aslinda, S.E., Ak. selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (Satu) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,15 gram dan berat bersih 0,04 gram dengan rincian sebagai berikut:

- Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,04 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru;
- 1 (satu) buah pembungkus shabu dengan berat 0,11 gram sebagai pembungkus barang bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab 0482/ NNF / 2021 tanggal 4 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,04 gram diberi nomor barang bukti 0733/2021/NNF, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor 0733/2021/NNF tersebut

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Sat res narkoba Polres Pelalawan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Lintas Timur Desa Dundangan RT 003 RW 002 Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 15.30 WIB Sdr EEN (DPO) datang ke rumah terdakwa untuk mengajak ke rumah saksi EKO DIAN SYAHPUTRA meminta uang patungan membeli sabu. Sesampainya di rumah saksi EKO DIAN SYAHPUTRA, Sdr EEN (DPO) mengajak patungan untuk membeli sabu. Saat itu Saksi EKO DIAN SYAHPUTRA mengiyakan ajakan Sdr EEN (DPO) dan kemudian Saksi EKO DIAN SYAHPUTRA memberikan uang senilai Rp 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dimana uang patungan saksi EKO DIAN SYAHPUTRA untuk membeli sabu sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk dibelikan rokok dan minyak sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr EEN (DPO) berangkat ke rumah REKI (DPO) untuk meminta tolong kepada sdr REKI (DPO) mencarikan orang yang menjual sabu dikarenakan sebelumnya terdakwa dan Sdr EEN (DPO) tidak berhasil mendapatkan orang yang menjual sabu di sekitaran pangkalan Kerinci. Sesampainya di rumah REKI (DPO), Sdr (EEN) memberikan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada REKI (DPO) dan meminta tolong untuk mencarikan sabu kepada REKI (DPO). Saat itu REKI (DPO) menyanggupi permintaan sdr EEN (DPO) dan malahan ikutan juga untuk menyumbang patungan membeli sabu sebesar Rp 100.000, (seratus ribu rupiah). Setelah terkumpul uang patungan sejumlah Rp 600.0000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu REKI (DPO) berangkat seorang diri menjumpai orang yang menjual sabu. Sekira Pukul 22.00 Wib, Sdr REKI (DPO) kembali ke rumah saksi EKO DIAN SYAHPUTRA di Jalan Lintas Timur Desa Dundangan RT 003 RW 002 Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan untuk menjumpai terdakwa, sdr EEN (DPO) dan saksi EKO DIAN SYAHPUTRA, Setelah bertemu lalu 1

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) paket sabu tersebut dipecah menjadi 3 (tiga) bagian yaitu 1 (satu) bagian untuk saksi EKO DIAN SYAHPUTRA, 1 (satu) bagian untuk EEN (DPO) dan 1 (satu) bagian untuk REKI (DPO). Setelah masing-masing menerima bagian sabu lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa. Sesampainya terdakwa di rumah terdakwa pada pukul 00.30 wib lalu tiba-tiba datang saksi Rezdky Fernando dan saksi Oky Efendy (masing-masing anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap terdakwa. saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan saksi Harizal ditemukan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih.

- Bahwa keuntungan terdakwa menemani saksi EKO DIAN SYAHPUTRA, REKI (DPO), EEN (DPO) adalah mendapatkan uang dari saksi EKO DIAN SYAHPUTRA sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan dari REKI (DPO) mendapatkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 111 / BB / II / 10338.00 / 2021 tanggal 24 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Novia Aslinda, S.E., Ak. selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (Satu) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,15 gram dan berat bersih 0,04 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab 0482/ NNF / 2021 tanggal 4 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,04 gram diberi nomor barang bukti 0733/2021/NNF, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor 0733/2021/NNF tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang- undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan Narkotika Gol.I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Plw



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa” dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Barang Siapa” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur “setiap orang” disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa yaitu Terdakwa Untung Bin Sopian (Alm) diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar, demikian pula halnya dengan saksi – saksi yang diajukan kedepan persidangan juga

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Plw



menyatakan benar, maka Majelis Hakim berpendangan bahwa tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (error in persona), dan oleh karenanya unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) subunsur yaitu 1) Sub Unsur tanpa hak atau melawan hukum dan 2) Sub Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sub unsur kedua yaitu apakah Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan jika terbukti kemudian selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur pertama yaitu melakukannya secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III yang rincian detailnya diatur dalam Lampiran I Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari frasa ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menawarkan untuk dijual” berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang, “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang, "Membeli" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang, "Menerima" artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam penguasaannya "Menjadi Perantara dalam Jual Beli" yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, "Menukar" yakni menyerahkan barang atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan "Menyerahkan" yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh keterangan dari saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Sat res narkoba Polres Pelalawan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Lintas Timur Desa Dundangan RT 003 RW 002 Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 15.30 WIB Sdr EEN (DPO) datang ke rumah terdakwa untuk mengajak ke rumah saksi EKO DIAN SYAHPUTRA meminta uang patungan membeli sabu. Sesampainya di rumah saksi EKO DIAN SYAHPUTRA, Sdr EEN (DPO) mengajak patungan untuk membeli sabu. Saat itu Saksi EKO DIAN SYAHPUTRA mengiyakan ajakan Sdr EEN (DPO) dan kemudian Saksi EKO DIAN SYAHPUTRA memberikan uang senilai Rp 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dimana uang patungan saksi EKO DIAN SYAHPUTRA untuk membeli sabu sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk dibelikan rokok dan minyak sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr EEN (DPO) berangkat ke rumah REKI (DPO) untuk meminta tolong kepada sdr REKI (DPO) mencarikan orang yang menjual sabu dikarenakan sebelumnya terdakwa dan Sdr EEN (DPO) tidak berhasil mendapatkan orang yang menjual sabu di sekitaran pangkalan Kerinci. Sesampainya di rumah REKI (DPO), Sdr (EEN) memberikan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada REKI (DPO) dan meminta tolong untuk mencarikan sabu kepada REKI (DPO). Saat itu REKI (DPO)

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyanggupi permintaan sdr EEN (DPO) dan malahan ikutan juga untuk menyumbang patungan membeli sabu sebesar Rp 100.000, (seratus ribu rupiah). Setelah terkumpul uang patungan sejumlah Rp 600.0000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu REKI (DPO) berangkat seorang diri menjumpai orang yang menjual sabu. Sekira Pukul 22.00 Wib, Sdr REKI (DPO) kembali ke rumah saksi EKO DIAN SYAHPUTRA di Jalan Lintas Timur Desa Dundangan RT 003 RW 002 Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan untuk menjumpai terdakwa, sdr EEN (DPO) dan saksi EKO DIAN SYAHPUTRA, Setelah bertemu lalu 1 (satu) paket sabu tersebut dipecah menjadi 3 (tiga) bagian yaitu 1 (satu) bagian untuk saksi EKO DIAN SYAHPUTRA, 1 (satu) bagian untuk EEN (DPO) dan 1 (satu) bagian untuk REKI (DPO). Setelah masing-masing menerima bagian sabu lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa. Sesampainya terdakwa di rumah terdakwa pada pukul 00.30 wib lalu tiba-tiba datang saksi Rezdky Fernando dan saksi Oky Efendy (masing-masing anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap terdakwa. saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi Harizal ditemukan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih;

- Bahwa keuntungan terdakwa menemani saksi EKO DIAN SYAHPUTRA, REKI (DPO), EEN (DPO) adalah mendapatkan uang dari saksi EKO DIAN SYAHPUTRA sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan dari REKI (DPO) mendapatkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 111 / BB / II / 10338.00 / 2021 tanggal 24 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Novia Aslinda, S.E., Ak. selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (Satu) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,15 gram dan berat bersih 0,04 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab 0482/ NNF / 2021 tanggal 4 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,04 gram diberi nomor barang bukti 0733/2021/NNF, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti dengan nomor 0733/2021/NNF tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut Terdakwa terbukti membeli Narkotika Golongan I jenis sabu, dan oleh karenanya Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan **menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka siapa saja yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas dan tanpa memperoleh izin dari instansi yang berwenang adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak ditemukan fakta atau bukti bahwa terdakwa memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibidang kesehatan yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggungjawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan, maka tindakan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur Melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Pemufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Unsur perbuatan pemufakatan jahat tersebut bersifat alternative, sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu saja unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini akan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Sdr. EEN (DPO) dan Saksi Eko patungan untuk membeli sabu yang mana uangnya dilebihkan untuk rokok dan bensin Terdakwa, dan kemudian terdakwa dan Sdr EEN (DPO) berangkat ke rumah REKI (DPO) untuk meminta tolong kepada sdr REKI (DPO) mencari orang yang menjual sabu, dan oleh karenanya **unsur “pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Plw



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut bukan milik rekannya sedangkan Terdakwa membantu rekannya mengantarkan Narkotika tersebut, maka setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang tersebut serta memperhatikan ketentuan Undang-Undang mengenai lamanya sanksi pidana dan denda yang dapat dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket/bungkus / bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Lipat warna hitam

3. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan dampak negatif terhadap generasi muda dan sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Untung Bin Sopian (Alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket/bungkus / bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Lipat warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021 oleh kami, Joko Ciptanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Jetha Tri Dharmawan, S.H. dan Muhammad Ilham Mirza, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliludin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Ray Leonardo, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jetha Tri Dharmawan, S.H.

Joko Ciptanto, S.H.,M.H

Muhammad Ilham Mirza, S.H.

Panitera Pengganti,

Aliludin, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Plw



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)